

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, masalah-masalah sosial, dan program-program pelayanan sosial. Seperti halnya sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, studi pembangunan, dan pekerjaan sosial, ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebab, dan strategi penanggulangan masalah sosial.

##### **2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial**

kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan kehidupan masyarakat yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, serta kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik itu dalam sadang, pangan, dan papan. Kesejahteraan Sosial Menurut Undang Undang Kesejahteraan Sosial No 11 Tahun 2009 “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Dalam kutipan di atas, dapat diartikan bahwa kesejahteraan bagi masyarakat terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga mereka dapat hidup layak dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Namun secara mendalam Konsep Kesejahteraan Sosial menurut friedlader (1980) dikutip dalam (Fahrudin 2014:9) yaitu

“Kesejahteraan Sosial adalah Sistem yang terorganisasi dari pelayanan pelayanan sosial dan institusi institusi yang dirancang untuk membantu individu individu dan kelompok kelompok guna mencapai standar hidup

dan kesehatan yang memadai dan relasi relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat”

Kesejahteraan sosial menurut yang di definisikan di atas merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan pelayanan sosial untuk membantu individu dan kelompok, bertujuan agar mereka dapat mencapai standar hidup, guna mereka juga dapat mengembangkan kemampuan yang selaras dengan kebutuhan mereka sendiri. Kesejahteraan tercipta karena adanya kesesuaian kebutuhan,, sehingga dalam kehidupan yang nyata terpenuhinya sebuah kebutuhan sehari hari

### **2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial**

kesejahteraan yang harus terciptakan ialah dengan membantu masyarakat dapat hidup dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup dengan terpenuhi dan layak. Terdapat Tujuan Kesejahteraan Sosial antara lain :

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber sumber, meningkatkan dan mengembangaln taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin 2014:10)

Uraian di atas menggambarkan bahwa tujuan kesejahteraan sosial harus mencakup kehidupan masyarakat yang sejahtera baik dari segi sadang, pangan, papan, spiritual maupun material, sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Sedangkan menurut Schneiderman (1972) dalam (Fahrudin, 2014:10) mengemukakan tiga tujuan kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial yaitu, pemeliharaan sistem, pengawasan sistem dan perubahan sistem

### 2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan. masyarakat Friedlander & Apte, 1982 dalam (Fahrudin 2014: 12-13) Kesejahteraan sosial memiliki fungsi, Antara lain :

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (*Development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*Supportive*) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Fungsi sosial merupakan suatu upaya dalam mencegah individu maupun kelompok dari suatu masalah sosial. Upaya tersebut untuk menolong dalam suatu individu atau kelompok dari kondisi yang tidak selaras. Sehingga dalam fungsi sosial ini dapat mencegah disfungsi sosial sosial dalam

### 2.2 Konsep Pekerja Sosial

Pekerja sosial sebagai suatu ilmu yang berawal dari perkembangan pemikiran dari para filantropis yang sekaligus merupakan relawan. Pekerjaan sosial merupakan prole pertolongan yang menekankan pada keberfungsian sosial manusia

dalam berinteraksi dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Penekanan pada aspek keberfungsian sosial manusia inilah yang menjadi pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi pertolongan lainnya.

### 2.2.1 Pengertian Pekerja Sosial

Pekerja sosial sebagai profesi yang memberikan bantuan ataupun pertolongan baik kepada individu kelompok maupun masyarakat, sehingga dapat mengembalikan keberfungsian sosial. Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial (NASW) :

*“Social work is the professional activity of helping individuals, groups or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consist of the professional application of social work values, principles, and techniques to on or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institutions; and of the interaction of all these factors”.* (Fahrudin, 2014: 61-62)

“Profesi pekerjaan sosial meningkatkan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial.”

Sedangkan Menurut Charles Zastrow 1982 dalam (Sugen. 2018:13) pekerja sosial adalah

“Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.”

Pekerja sosial merupakan sebuah profesi pertolongan yang dapat membantu Individu, keluarga, maupun masyarakat luas. Pekerja sosial juga dapat memperbaiki keberfungsian sosial serta menciptakan intran sosial dengan baik di lingkungan. Sedangkan Pekerja sosial Menurut Undang Undang No 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial pasal 1 berbunyi “Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.”

Pekerja sosial merupakan kegiatan profesional yang dalam profesinya pekerja sosial ini memberikan pertolongan. Pertolongan yang diberikan pekerja sosial adalah membantu individu, kelompok maupun masyarakat. Selain itu pekerja sosial juga memberikan pelayanan dan bantuan intervensi, secara ekonomi, fisik, mental dan sosial bagi yang kurang mampu. Dalam melaksanakan Pertolongan pekerja sosial melakukan dengan pengetahuan dan keterampilan sumber daya sendiri untuk menyelesaikan sebuah pertolongan

### **2.2.2 Tujuan Pekerja Sosial**

Profesi Pekerjaan Sosial mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, terutama kepada orang-orang yang miskin. Tujuan Pekerja Sosial menurut NASW dalam (Fahrudin 2014:66)

1. Meningkatkan kemampuan kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan
2. Menghubungkan Orang dengan sistem sistem, pelayanan pelayanan dan kesempatan kesempatan
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerja secara manusiawi dari sistem sistem yang menyediakan orang dengan sumber sumber dan pelayanan sosial
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial Zastrow, 2008 dalam (Fahrudin 2014:67)

Selain keempat tujuan Zastrow, 2008 dalam (Fahrudin 2014:67), terdapat juga empat tujuan yang dikemukakan oleh CSWE sebagai berikut

1. Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan Mengurangi kemiskinan, penindasan dan bentuk bentuk tidakadilan lainnya
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan dan sumber sumber melalui advokasi dan tindakan tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial
4. Mengembangkan dan menerapan praktik dalam konteks budaya dan bermacam macam Zastrow 2008 dalam (Fahrudin 2014:67)

Tujuan tersebutlah yang menjadi misi pekerja sosial di dalam melakukan praktik pertolongan kepada individu, keluarga maupun masyarakat yang mengalami masalah. Dimana pekerja sosial berusaha untuk memelihara secara meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga dan masyarakat

### **2.2.3 Nilai Nilai Pekerja Sosial**

Dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial, memiliki unsur pekerja sosial yang terdiri dari 3 unsur yaitu : Pengetahuan ,sikap dan keterampilan “ (Fahrudin 2014:65). Dalam pengetahuannya pekerja sosial harus mampu memiliki pemahaman mengenai teoritis dan praktik terkait cabang cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan dari sikap pekerja sosial harus dapat menentukan sikap dan tindakan dalam berinteraksi bersama seseorang dan keterampilan pekerja sosial merupakan kemampuan, ahli atau mahir dalam melakukan praktik dan pengetahuan

Sedangkan Nilai dan prinsip pekerja sosial Zastrow (2010) dalam (Soeharto, 2005: 101-105) melihat ada tiga komponen dasar yang harus dipertimbangkan dan elaborasi dalam mengembangkan profesi praktisi di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai.

1. Pengetahuan (*knowledge*).

Menurut pendapat Kahn (1969) pengetahuan adalah pemahaman teoritis maupun praktis yang terkait dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan (science), belajar, dan seni yang melibatkan penelitian maupun praktik serta pengembangan keterampilan.

## 2. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu profesi pemberian bantuan (helping profession), serta menjadi prasyarat bila profesi tersebut ingin berkembang. Secara didefinisikan, keterampilan sebagai kemampuan, keahlian ataupun kemahiran yang diperoleh dari praktik dan pengetahuan. Di sini, keterampilan tidak muncul sekedar dari suatu proses uji coba belaka, tetapi keterampilan muncul karena adanya keterkaitan dengan pengetahuan yang dipelajari oleh seorang agen perubahan.

## 3. Nilai (*Value*)

Pincus dan Minahan (1973:38) menyatakan nilai adalah keyakinan, preferensi ataupun asumsi mengenai apa yang diinginkan atau dianggap baik oleh manusia (*values are beliefs, preferences, or assumptions about what is desirable or good for humans*). Nilai yang dianut oleh seseorang dapat menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Pekerjaan sosial akan mempelajari pengetahuan, nilai-nilai serta etika, dan metode serta teknik pekerjaan sosial dari lembaga pendidikan tersebut. Setelah semua itu dipelajari dan dikuasai, dalam profesi pekerja sosial "kemampuan melakukan analisis" (dilandasi oleh pengetahuan), "sikap" (dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakini dan dianut), dan "keterampilan" (dilandasi oleh metode dan teknik yang telah dipelajari dan dikuasai). Dengan berpedoman pada ilmu

pengetahuan yang telah dipelajarinya, serta dibimbing oleh nilai-nilai yang dianutnya, pekerja sosial menggunakan keterampilannya dalam membantu individu, kelompok atau masyarakat.

#### 2.2.4 Prinsip Prinsip Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial sebagai proses yang tentunya profesional, dalam ketentuannya memiliki prinsip-prinsip yang menaungi dan mengiringi dalam kelangsungannya. Ada enam prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan,  
Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang menerima klien tanpa "menghakimi" klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap menerima (menerima keadaan klien apa adanya) maka klien akan dapat lebih percaya diri dan dengan demikian ia (klien) dapat mengungkapkan berbagai
2. Prinsip Individualisasi (*principle of individualization*)  
Prinsip individualisasi pada intinya mempertimbangkan setiap individu yang berbeda satu sama lain sehingga seorang pekerja sosial haruslah mengatur cara member kliennya guna mendapatkan hasil yang diinginkan.
3. Prinsip Hubungan yang Bermakna (*Principle of Meaningful Relationship*) :  
Tujuan membangun hubungan dalam pekerjaan sosial adalah untuk mengubah perilaku klien atau untuk mencapai penyesuaian diri dalam situasi yang baik (maladjusted). Hubungan yang bermakna dikembangkan pekerja sosial dengan menunjukkan kepentingan Klien. Klien merasa yakin akan kemampuan pekerja sosial dalam menyelesaikan masalahnya dan akhirnya timbul rasa hormat.
4. Prinsip Penerimaan (*principle of acceptance*)  
Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang menerima klien tanpa "menghakimi" klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap menerima (menerima keadaan klien apa adanya) maka klien akan dapat lebih percaya diri dan dengan demikian ia (klien) dapat mengungkapkan berbagai macam perasaan dan kesulitan yang mengganjal di dalam pembicaraan.
5. Prinsip Komunikasi (*principle of communication*)  
Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui sistem klien maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain



6. Prinsip Hubungan yang Bermakna (*Principle of Meaningful Relationship*) : Tujuan membangun hubungan dalam pekerjaan sosial adalah untuk mengubah perilaku klien atau untuk mencapai penyesuaian diri dalam situasi yang baik (maladjusted). Hubungan yang bermakna dikembangkan pekerja sosial dengan menunjukkan kepentingan Klien. Klien merasa yakin akan kemampuan pekerja sosial dalam menyelesaikan masalahnya dan akhirnya timbul rasa hormat.
7. Prinsip Kerahasiaan (*principle of confidentiality*) Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang dirasakan dan bahaya ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).
8. Prinsip Sikap Tidak Menghakimi (*Principle of Nonjudgmental Attitude*) : Pekerja sosial tidak menyalahkan Klien Karena tidak mampu memecahkan masalah-masalahnya, tidak ada pekerja sosial yang menyalahkannya karena menjadi penyebab masalah tertentu. pekerja sosial tetap tidak menghakimi. Ini adalah cara Pekerja Sosial bekerja dengan cara tidak menghakimi.
9. Prinsip Penentuan Nasib Klien Sendiri (*Principle of Client Self determination*) Dengan kata lain, penentuan nasib sendiri berarti memiliki kebebasan atau kebebasan untuk membuat pilihan. Dengan kata yang lebih sederhana, prinsip ini berarti bahwa pekerja sosial tidak akan memaksakan keputusannya pada klien. Pekerja sosial hanya menyediakan berbagai alternatif sementara itu adalah klien yang harus membuat pilihan akhir memilih alternatif yang tepat. Ini adalah cara pekerja sosial menyediakan alternatif bagi klien.
10. Prinsip Kesadaran diri (*principle of self-awareness*) Pekerja sosial Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan menjalin relasi dengan kliennya, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaan atau bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak "kaku" dalam percakapan dengan pekerja sosial, yang pesan informasi atau cara bicara, cara berbicara, dan lain-lain, bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses.
11. Prinsip Fungsi Sosial (*Principle of Social Functioning*) Prinsip fungsi sosial berarti fungsi individu dalam peran sosialnya dan penekanan pada hubungannya dengan lingkungan. Pekerja sosial mencoba untuk menilai peran klien dan kapasitasnya untuk melakukan peran-peran sosial. (Sugen & Wira 2014:185-196)

### 2.2.5 Metode Pekerja Sosial

Pekerja sosial dalam praktiknya menggunakan metode perubahan sosial yang terencana. Metode Pekerjaan Sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam

memberikan pelayanan sosial. Di dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu Klien dalam mengatasi permasalahannya.. Metode pekerjaan sosial diklasifikasikan ke dalam metode pokok dan metode bantu. Metode pokok meliputi Bimbingan Sosial Perseorangan (Social Case Work), Bimbingan Sosial Kelompok (Social Group Work), dan Bimbingan Sosial Komunitas/Pengembangan Masyarakat (Community Development). Metode bantu pekerjaan sosial meliputi penelitian sosial, administrasi kesejahteraan sosial, dan aksi sosial. (Sugeng Mira, 2019:17)

Masing-masing metode tersebut memiliki teknik, strategi, prosedur, pendekatan dan cara dalam melakukan asesmen, perencanaan, intervensi, terminasi, evaluasi, dan bimbingan lanjutan

Menurut Adi (2005: 141) Metode yang digunakan oleh Pekerjaan Sosial adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. *Social Casework* (Terapi Individu dan Keluarga) Metode perubahan sosial terencana pada individu keluarga pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan. mempunyai masalah.
2. *Social Group Work* (Bimbingan Sosial Kelompok) Metode perubahan sosial terencana pada kelompok disebut dengan metode group work. Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok.
3. Metode Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. pengembang masyarakat sebagai suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas masyarakat, dan jika memungkinkan, berdasarkan inisiatif masyarakat, Pengembangan masyarakat dilakukan melalui, penkar yang kooperatif dan harkat kemanusiaan dengan otoritas lokal terdapat harkat bertuourediates ment, volu alsisosial, peneltan 6 sal Jan Delayanan sostit.

### **2.2.6 Peran Pekerja Sosial**

Peran pekerja sosial dalam melakukan praktik pekerja sosial terdapat di 3 setting yaitu, Mikro, mezzo, makro. Dalam setting mikro terfokus pada individu

dan keluarga, untuk setting mezzo terfokus pada kelompok dan untuk di setting makro terfokus pada setting masyarakat. Peran peran pekerja sosial dalam settingnya memiliki berbagai macam peran, menurut (Sugen & mira 2019:165-181)

1. Perantara (*broker*)  
pekerja sosial berperan menjadi penghubung klien dengan sistem sumber yang dibutuhkan karena pada umumnya mereka mengetahui ketersediaan sumber yang digunakan untuk pelgear masyarakat:
2. Pemungkin (*Enabler*)  
Perannya adalah memberikan dorongan dan saran-saran pada penerima pelayanan sehingga memungkinkan dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan dan memecahkan masalah.
3. Penghubung (*mediator*)  
Peranan yang dilakukan adalah membantu menyelesaikan konflik di antara dua pihak atau lebih. Perilaku pekerja sosial adalah tetap memelihara posisi netral tidak memihak pada salah satu pihak. Peranan sebagai penghubung ditampilkan oleh pekerja sosial, manakala sedang berhadapan dengan klien yang memiliki konflik.
4. Pendidik (*Educator*)  
Pekerja sosial sebagai pendidik (*teacher/educator*) membantu penerima layanan baik secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, untuk melakukan perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak terampil menjadi terampil
5. Fasilitator  
Pekerja sosial membantu klien untuk memfasilitasi penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan mencapai keberfungsian sosial. Dalam literatur pekerjaan (sial peranan "fasilitator" sering disebut sebagai "pemungkin" (*enabler*) kadanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain.
6. Pengelolaan Kasus (*Case Manager*)  
Pekerja sosial bersama-sama dengan klien menganalisis permasalahan sosial dan menyusun rencana pemecahannya dikaitkan dengan kemampuan kemampuan klien serta sumber-sumber yang dapat di akses
7. Pembela (*Advokat*)  
Peranan pekerja sosial sebagai advokat adalah untuk memberikan nasehat guna mendukung, membela, dan melindungi kepentingan klien. Peranan sebagai advokat dapat ditampilkan oleh Pekerja Sosial. manakala sedang menangani kasus-kasus individu, keluarga atau komunitas yang sedang mengalami penindasan, ketidakadilan, perlakuan semena-mena dari pihak-pihak yang berwenang atau yang memiliki kekuasaan.
8. Pendamping (*Borderer*)  
Pekerja sosial membantu klien dalam bentuk supervisi yang menyertainya dalam proses pelayanan sosial dan biasanya dikaitkan dengan usaha-usaha ekonomi produktif.
9. Pemecah Masalah (*Problem Solver*)

Membantu klien mencari jalan keluar permasalahannya sehingga ditemukan beberapa alternatif pemecahannya. Kompetensi yang perlu dimiliki Pekerja Sosial sebagai pemecah masalah adalah kemampuan dalam memilih alternatif pemecahan masalah yang tepat dan cepat, dengan mempertimbangkan berbagai risiko, untung rugi, ketersediaan sumber daya, kekurangan dan kelebihan dari setiap alternatif yang dipilih.

10. Agen Perubahan (*Change Agent*)  
Peranan pekerja sosial membantu klien dengan mengajak secara bersama-sama melakukan perubahan sosial ke arah kondisi masyarakat yang kondusif yang memungkinkan warga masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Tenaga Ahli (*Expert*)  
Peranan Pekerja Sosial membantu klien dalam menyediakan data, informasi dan nasehat-nasehat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bidang keahliannya.
12. Peneliti (*Researcher*)  
Pekerja Sosial berperan sebagai peneliti dengan melakukan penelitian dan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial, permasalahan sosial serta sumber-sumber yang dapat diberdayakan. dalam rangka terselenggaranya usaha-usaha kesejahteraan sosial Penelitian merupakan salah satu metode bantu pekerjaan sosial 'selain Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Aksi Sosial.
13. Pelindung (*Protector*)  
Tanggung jawab Pekerja Sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada Pekerja Sosial untuk menjadi pelindung (*protector*) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan.
14. Pemberi Motivasi (*Motivator*)  
Pekerja sosial berperan membantu klien memberikan dorongan agar timbul rasa kesadarannya dalam menghadapi permasalahan sosial serta segera melaksanakan niatnya untuk mencari alternatif pemecahannya. Peranan sebagai motivator ditampilkan oleh Pekerja Sosial Manakala berhadapan dengan klien yang sedang mengalami patah semangat, tidak memiliki daya/energi bertindak, putus asa, frustrasi, malas, acuh dengan permasalahannya dan pasrah.  
Pekerja sosial sebagai prodi memiliki banyak peran. Dalam uraian diatas ku

Dalam proses pemberian pertolongan, pekerja sosial memiliki . Dalam cakupan peranan pekerja sosial harus menampilkan secara profesional. Peranan yang ditampilkan pekerja sosial sesuai dengan permasalahan klien dan penerimaan manfaat yang ditangani oleh pekerja sosial. Peranan Pekerja Sosial juga dapat ditampilkan berdasarkan tingkatan/level intervensinya, mikro, meso, ataupun makro. Hal ini dikarenakan adanya asumsi, bahwa tidak semua peranan dapat

ditampilkan secara tepat pada setiap tingkatan intervensi. Peranan Pekerja Sosial dapat pula ditampilkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan klien yang dilayaninya

### 2.2.7 Peran Pekerja Sosial Koreksional

Peran pokoknya adalah melakukan perubahan pada bentuk perilaku berfungsi sosial dengan lingkungan sosialnya. Peranan Pekerja Sosial Koreksional menurut Luhpuri dan Satriawan (Dalam Firdaus, 2021) yaitu:

- a. Bekerja dengan individu agar dapat menolong mereka mengubah melalui pemahaman tentang dirinya, kekuatan dan banyak sumber yang ada dalam dirinya; dan
- b. Mengubah "*environment*" menjadi memiliki suasana sosial yang baik, dimana nantinya klien ditempatkan.

Peran pekerja sosial koreksional diatas menunjukkan seorang pekerja sosial bekerja sama dengan Anak Didik Lapas (ANDIKPAS) dengan memberikan pemahaman tentang klien sehingga menumbuhkan kekuatan dan semangat baru. Pekerja sosial koreksional juga menyuguhkan suasana baru sehingga, klien memperoleh cara bagaimana ia dapat menerima dirinya dan menjadi lebih baik. Dalam menolong anak didik pasyarakatan, Luhpuri & Satriawan (dalam Firdaus, 2021) menyebutkan beberapa peranan pekerja sosial sebagai berikut:

1. *Konselor*. Pada peran ini menolong Warga Binaan agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, untuk menghapus perasaan-perasaan yang negatif, menanamkan penyesuaian diri WBP dengan mengungkapkan alternatif solusi bagi klien;
2. *Motivator*. Peran ini memotivasi dan memunculkan rasa semangat untuk para anak didik pasyarakatan bertujuan untuk memecahkan masalah dan hambatan yang dialami anak didik pasyarakatan, ketika menjadi peserta kegiatan pembinaan yang diadakan oleh pihak lembaga pasyarakatan;
3. *Ekspert*. Pada Peran ini Pekerja Sosial sebagai ahli yang membuat arahan bagi anak didik pasyarakatan tentang tahapan yang harus dijalani dalam membantu masalah yang dihadapi oleh anak didik pasyarakatan

4. *Therapist*. Pada Peran ini Pekerja sosial berkewajiban untuk melakukan tahap demi tahap melakukan terapi bagi perubahan perilaku WBP selama tinggal di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan;
5. *Broker*. Peran Pekerja Sosial ini menuntut seorang pekerja sosial untuk berupaya menyambungkan anak didik permasyarakatan ke sistem lain yang diperlukan;
6. *Educator*. Sebagai pendidik, Pekerja Sosial memiliki tugas inti berkaitan dengan usaha meningkatkan kemampuan klien agar mampu melakukan perubahan dalam keadaan bermasalah;
7. *Advokat*. Pada Peran ini Pekerja Sosial melakukan advokasi klien yang bermasalah dengan hukum dan peradilan, Peran pekerja sosial melakukan pembelaan-pembelaan; dan
8. *Mediator*. Peran Pekerja sosial disini sebagai penghubung yang sifatnya internal, yaitu menjadi penghubung pada berbagai unit di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

### **2.3 Konsep Masalah Sosial**

Masalah sosial merupakan kondisi kehidupan seseorang yang tidak sesuai dengan harapannya. Masalah sosial adalah masalah yang mempengaruhi usaha individu atau kelompok dalam lingkungannya. Ini dikarenakan konsekuensi dari faktor faktor yang melampauinya dari masalah sosial individu, yaitu sumber pendapatan yang bertentangan atas dasar yang dianggap sebagai kehidupan pribadi atau tatanan kehidupan dalam masyarakat

#### **2.3.1 Pengertian Masalah Sosial**

Masalah selalu menimpa kepada setiap orang, masalah sosial selalu dianggap merupakan kondisi yang menyulitkan oleh seseorang. Masalah sosial merupakan keadaan atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan Individu atau kelompok. Dalam kehidupan yang nyata masalah sosial ini digambarkan dari suatu keinginan seseorang yang memiliki keinginan, namun dalam kenyataannya itu, tidak sesuai dengan keinginannya. Permasalahan dapat diberikan penanganan

dengan adanya identifikasi masalah, menurut Soekanto (2015: 312) adalah sebagai berikut

“Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau, menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan sosial.”

Masalah sosial menurut Eitzen and Zinn (2009: 8) dalam (Puji Leksono, 2019:78) berpendapat bahwa masalah sosial adalah beberapa kondisi sosial yang sangat merugikan dalam situasi apapun. Dalam arti ini, kondisi sosial memiliki karakter objektif (misalnya, kejahatan, kemiskinan keterlantaran, diskriminasi). Masalah sosial adalah faktor umum yang mempengaruhi dan merusak masyarakat. Permasalahan sosial merupakan kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan kebutuhan dalam kehidupan individu maupun kelompok, terciptanya kondisi kehidupan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kebutuhan, sehingga dalam kehidupan seorang individu menjadi sebuah masalah sosial dan menghambat keinginan dalam hidupnya.

### **2.3.2 Karakteristik Masalah Sosial**

Permasalahan sosial yang terjadi seringkali diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, politik, sosial, kesehatan pendidikan dan lingkungan. Faktor tersebut terjadi akibat ketidaksesuaian kondisi sosial. Sehingga tercipta kay masalah sosia, namun adanya masalah sosial yang terjadi memiliki karakteristik menurut Parillo (1987:14) dalam (Sutimo 2013:6) masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Kondisi yang dirasakan banyak orang

Masalah sosial dapat dikatakan sebagai suatu masalah apabila kondisinya dirasakan oleh banyak pihak. Namun demikian tidak dibatasi jumlah pihak

yang merasakan masalahnya tersebut. Apabila adanya masalah mendapat perhatian dan menjadi perbincangan lebih dari satu orang, maka masalah tersebut disebut masalah sosial.

b. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan

Seseorang cenderung menghindari hal yang tidak menyenangkan dan mengulangi sesuatu yang menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Masyarakat selalu menilai suatu kondisi sebagai masalah sosial, oleh karenanya ukuran baik atau buruk bergantung pada nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat.

c. Kondisi yang menuntut pemecahan masalah

Pemecahan masalah senantiasa menjadi jalan keluar bagi hal yang tidak menyenangkan seperti contoh, bila seseorang merasa lapar, ia bergegas mencari rumah makan, bila merasa sakit maka akan segera pergi ke dokter atau hanya membeli obat. Pada umumnya suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang perlu dipecahkan.

d. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi secara kolektif

Masalah sosial tidak sama dengan masalah individu. Maksudnya adalah masalah individu dapat diselesaikan secara perorangan atau per individu, namun masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial, seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.



### 2.3.3 Komponen Masalah Sosial

Masalah sosial menjadi salah sumber yang hadir dalam setiap kehidupan masyarakatnya. Terjadinya masalah sosial diakibatkan karena adanya faktor-faktor dari masalah yang terjadi dalam lingkungan tersebut. Dalam menentukan suatu masalah merupakan masalah sosial atau tidak dapat dilakukan menggunakan beberapa ukuran. Sedangkan dalam sosiologi suatu masalah merupakan masalah sosial Ukuran dalam Soekanto (2015:319) adalah:

- a. tidak adanya kesesuaian antara ukuran/nilai-nilai; sosial dengan kenyataan-kenyataan/ tindakan-tindakan sosial
- b. sumber-sumber sosial dari masalah sosial, yaitu merupakan akibat dari suatu gejala sosial atau bukan, yang menyebabkan masalah sosial yang contohnya: gagal panen (bukan gejala sosial tapi menyebabkan masalah sosial)
- c. pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan gejala sosial atau tidak, tergantung dari karakteristik masyarakatnya
- d. manifest social problems dan latent social problems
- e. perhatian masyarakat dan masalah sosial;
- f. sistem nilai dan dapatnya suatu masalah sosial diperbaiki

Pada dasarnya, permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Individu. Hal ini dikarenakan masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan dengan manusia lainnya. Sehingga kebudayaan yang diciptakan oleh individu dapat menciptakan komponen masalah sosial di lingkungan kehidupan. Sehingga jika dalam kebudayaan tersebut tidak sesuai dan selaras dengan kehidupan dimasyarakat

makan terciptanya masalah sosial yang akan berdampak untuk kehidupan individu tersebut

#### **2.3.4 Klasifikasi Masalah Sosial**

Pada dasarnya masalah sosial terjadi akibat beberapa faktor namun faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat faktor. Menurut Soekanto (2015:315) klasifikasi masalah sosial menurut sumber sumbernya antara lain:

1. Ekonomi
2. Biologi
3. Biospikologis:
4. Kebudayaan

Masalah sosial menurut uraian di atas dikategorikan menjadi 4, terjadi dikarenakan terdapat kekurangan kekurangan yang bersumber pada faktor ekonomi, biologi, psikologis dan budaya. Problem-problem yang berasal dari faktor ekonomis antara lain kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Penyakit, misalnya, bersumber dari faktor biologis. Dari faktor psikologis timbul persoalan seperti penyakit syaraf (neurosis), bunuh diri, disorganisasi jiwa. dan seterusnya. Sementara itu, persoalan yang menyangkut perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak, konflik rasial, dan keagamaan bersumber pada faktor kebudayaan.

#### **2.3.5 Penyandang Masalah Sosial**

Permasalahan yang terjadi dilingkungan sekitar, dikarenakan terjadinya suatu kondisi yang tidak selaras sehingga menyebabkan masalah sosial. Penyandang masalah kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menghubungkan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat

berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Terdapat 24 menurut Kementerian Sosial dalam Sugeng (2019:80)

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kediisabilitas (ADK)
6. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
7. Lanjut Usia Terlantar
8. Penyandang Disabilitas
9. Tuna Susila
10. Gelandangan
11. Pengemis
12. Pemuun
13. Kelompok Minoritas
14. Bekas Warga Binaan Masyarakat (BWBM)
15. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
16. Korban Penyalahgunaan NAPA
17. Korban *Trafficking*
18. Korban Tindak Kekerasan
19. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
20. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
26. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Salah satu penyandang kesejahteraan Masyarakat, adalah Anak Berhadapan dengan hukum (ABH). Dapat dikatakan PMKS dikarenakan Anak berhadapan dengan Hukum ini, telah melakukan tindak pidana, perbuatan yang tidak selaras di lingkungan masyarakat. Karena permasalahan sosial yang menimpa individu akibat ketidak selarasan kehidupan dari nilai nilai yang ada di lingkungan. Ketidak sesuaian nilai nilai dalam kehidupan ini dapat menciptakan masalah-masalah yang menimpa individu maupun kelompok

### 2.3.6 Upaya Pencegahan Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan hal yang tidak dapat terhindar dari kehidupan manusia. Terjadinya masalah sosial dapat terdapat Upaya dalam pencegahan masalah. Upaya ini merupakan suatu cara agar tidak menciptakan masalah sosial.

Dalam upaya pencegahan terdapat 3 upaya menurut Sugeng (2019 : 99-100):

1. Pemecahan Masalah Berbasis Keluarga  
Pemecahan masalah berbasis keluarga (family based services) adalah sistem pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial dengan inisiatif dan sumber yang terdapat di keluarga. Suatu sistem pemberian pelayanan dan rehabilitasi yang bertumpu pada peran keluarga dengan mendayagunakan secara optimal sumber dana, daya, prakarsa, dan potensi keluarga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan klien. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perasaan pemberdayaan dan efektivitas keluarga melalui dukungan dan pengembangan sumber daya masyarakat.
2. Pemecahan Masalah Berbasis Masyarakat  
Karakteristik pelayanan berbasis masyarakat adalah suatu model alternatif yang berfokus pada pertukaran keterampilan, membantu anggota masyarakat nanamnagedankearamplan, menggunakan keterampilan dan kebilde, auertacamnpilangang dimilti pada inglar masyarakatar dan dipertukaiendan tuas di antara para anggota masyarakat.
3. Pemecahan Masalah Berbasis Negara  
Pemecahan masalah berbasis negara merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah sosial. Pemerintah dapat berperan sebagai regulator (pembuat undang-undang, kebijakan) dan/atau operator (yang melaksanakan undang undang, kebijakan) melalui berbagai program. Program-program pemerintah dibiayai melalui anggaran negara.

Upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk pencegahan masalah sosial aik yang terjadi bagi individu, kelompok, ataupun Masyarakat. Dalam pencegahan Upaya ini, semua orang harus terlibat. Setiap individu harus memiliki kesadaran untuk berupaya meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Tujuannya agar kehidupan menjadi selaras dan serasi suatu individu ataupun kelompok biasa terhindar dari masalah sosial yang terjadi di lingkungan .

## **2.4 Konsep Pelayanan Sosial**

Pelayan sosial merupakan pemberian pelayanan atau melayani dalam kondisi yang dibutuhkan. Pelayan sosial tidak terlepas dari kegiatan menolong atau membantu seseorang. Bantuan yang diberikan dapat berupa pemecahan masalah kepada individu, kelompok, maupun masyarakat. Dengan memberikan pelayanan diharapkan bisa membantu permasalahan yang dihadapi

### **2.4.1 Pengertian Pelayanan Sosial**

Pelayanan Sosial merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menolong memperbaiki hubungan lingkungan sosialnya. Pertolongan yang diberikan baik bimbingan ataupun perlindungan kepada individu, keluarga maupun masyarakat. Dalam konsep pelayanan sosial “ dalam ungkapan di atas dapat diartikan bahwa pelayanan sosial merupakan pemberian tindakan oleh pekerja sosial atau tenaga profesional dengan memberikan tindakan sesuai program yang dibutuhkan

Sedangkan menurut Bagi Wickenden 1976 dalam (Fahrudin 2014:51) pemahaman atas pengertian pelayanan sosial berdasarkan interaksi antara tiga Konsep, yaitu:

"kesejahteraan sosial" untuk menggambarkan suatu bidang fungsional yang luas. "pelayanan sosial" untuk menggambarkan unsur pelayanan personal dari fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial tersebut; dan "pekerjaan sosial" untuk menggambarkan profesi yang mengarahkan, menyelia (mensupervisi), atau melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut. Jadi pelayanan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, diselia (disupervisi) atau diarahkan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan fungsi-fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial."

Pelayanan sosial memiliki 3 konsep utama yaitu, Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Pekerja sosial diartikan bahwa konsep pelayanan sosial tidak terlepas dari ketiga unsur, dalam pelaksanaannya pelayanan sosial dapat dikerjakan oleh pekerja sosial dengan pengetahuan dan keterampilan yg dimiliki, sehingga

fungsi yang dimiliki dalam bidang kesejahteraan sosial ini dapat terlaksana dengan baik

#### **2.4.2 Fungsi Pelayanan Sosial**

Fungsi pelayanan sosial dapat membantu bagi individu maupun kelompok dalam mengembalikan keberfungsian sosial, Dalam Fungsi pelayanan sosial yang dapat dikategorikan dalam berbagai cara tergantung dari tujuan klasifikasi. Dalam Sugen, dkk (2018:20) fungsi pelayanan sosial adalah:

1. Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin terpenuhinya standar kehidupan yang layak bagi semua orang.
3. Memungkinkan seseorang berfungsi sosial secara optimal.
4. Memberikan dukungan dan meningkatkan kemampuan tatanan sosial dan struktur institusional masyarakat.
5. Membantu memfungsikan dan mengembangkan pelayanan institusi sosial.
6. Mengimplementasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga terciptanya stabilitas sosial.
7. Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial.
8. Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

Pekerja sosial merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada individu dan kelompok. Pelayanan sosial yang diberikan bertujuan untuk melindungi dan mengembalikan keberfungsian sosial individu serta mengatasi masalah-masalah yang berasal didalam maupun diluar diri sendiri sehingga dapat merasa terbantu. serta mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan

sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga individu dapat terjamin kehidupan sehari-hari dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya.

Sedangkan pelayanan sosial menurut Kahn 1979 dalam (Fahrudin 2014: 85-55) pelayanan sosial memiliki 3 golongan antara lain:

1. Pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan
2. Pelayanan untuk terapis, pertolongan dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti
3. Pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi dan nasihat.

Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan misalnya adalah pusat-pusat kegiatan untuk anak-anak, remaja, dan pemuda, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui kelompok atau pekerjaan sosial dengan kelompok. Pelayanan-pelayanan sosial untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi misalnya adalah konseling untuk keluarga, pelayanan untuk korban tindak kekerasan, dan asuhan keluarga. Sedangkan pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat, misalnya rujukan kepada pekerja sosial atau tenaga profesional lain untuk mendapatkan pelayanan tertentu yang dibutuhkan, atau dapat juga didirikan pusat informasi dan nasihat untuk mereka yang ingin bekerja ke kota atau keluar negeri yang memberikan gambaran yang jelas, yang meliputi untung-rugi serta masalah-masalah yang mungkin dialami nantinya, dan cara-cara mengantisipasi atau mengatasinya (Fahrudin 2014:55),.

### **2.4.3 Bidang Bidang Pelayanan Sosial**

Pelayanan Sosial ini tidak terlepas dari pekerja sosial, dalam pelayanan sosial ini praktik pekerja sosial dapat cakupan yang sangat luas. Dalam bidang ini terfokus bagi kebutuhan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial. Bidang

bidang yang dapat dicakup oleh pekerja sosial, menurut (Fahrudin, 2014:17) antara lain:

1. kesejahteraan anak dan keluarga,
2. kesejahteraan remaja dan generasi muda,
3. kesejahteraan orang lanjut usia,
4. pelayanan Kesejahteraan sosial umum (public social welfare services),
5. pelayanan rekreasional,
6. pelayanan sosial koreksional,
7. pelayanan kesehatan mental,
8. pelayanan sosial medis,
9. pelayanan sosial bagi penyandang cacat,
10. pelayanan sosial bagi wanita,
11. pelayanan sosial perumahan dan lingkungan.

Dalam bidang yang ada di atas, pekerja sosial dapat melakukan praktik pekerjaan sosial dengan cakupan yang luas. Tujuan yang dilakukan oleh pekerja sosial memberikan pertolongan melalui pelayanan pelayanan yang di butuhkan oleh individu, kelompok, maupun Masyarakat. Serta perkeja sosial juga melakukan intervensi dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja sosial. Oleh karena itu pekerja sosial dengan profesi yang profesional.

#### **2.4.4 Pelayanan Sosial Bagi Kesejahteraan Anak**

Anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena bagaimanapun anak harus hidup sejahtera dengan melaksanakan pemenuhan hak nya. Dalam memperhatikan Hak nya, seorang anak tetaplah dikatakan anak meskipun ia sedang berhadapan dengan hukum. Namun setiap anak dalam kondisi apapun harus tetap mendapatkan pelayanan kesejahteraan agar ia bisa tumbuh dan berkembang. Dalam (Notowigado.2016:142-144) menyatakan bahwa pelayanan kesejahteraan anak meliputi:

##### **1. Sistem Peradilan Anak**

Pengadilan anak-anak tidak sama dengan pengadilan biasa. Ia tidak membutuhkan pembela. Selain itu ia juga tidak memerlukan juri untuk menentukan seorang anak bersalah atau tidak. Pengadilan anak-anak berusaha



untuk memahami sebab-sebab tingkah laku menyimpang seorang anak, dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan bagi penyesuaian dan rehabilitasi. Dalam hal ini, anak-anak yang melakukan kejahatan dan kemudian ditahan sesudah melakukan pelanggaran hukum, harus ditempatkan di suatu rumah tahanan khusus anak (*detention home*), tidak ditahan dalam penjara bersama penjahat dewasa

## 2. *Detention Home*

*Detention home* adalah rumah tahanan khusus anak-anak, yang dapat digolongkan dalam tiga kategori berikut.

- a. Anak-anak yang membutuhkan perlindungan, seperti anak-anak yang terlantar, anak-anak yang hilang, atau tidak diketahui orangtuanya dan membutuhkan perlindungan sementara, anak-anak yang suka membolos dari sekolah dan menunggu kembali kepada orangtuanya.
- b. Anak yang memerlukan asuhan sementara, seperti anak yang lari dari orangtuanya/orang tua angkatnya, atau dari panti asuhan.
- c. Anak-anak yang menunggu dipindahkan ke sekolah lain atau lembaga lain sesudah putusan pengadilan.

Hak-anak yang telantar, biasanya dipisahkan dengan anak-anak yang melakukan kenakalan/kejahatan. Kebanyakan, anak hanya memerlukan beberapa hari dalam *detention home*. Akan tetapi, terdapat tiga tipe anak yang memerlukan penempatan lebih lama dalam *detention home*.

- a. Anak-anak yang tidak mungkin diawasi oleh orangtua atau orang tua angkatnya sehingga tidak dapat dicegah dari kenakalan/kejahatan, seperti perampokan dan pencopetan.

- b. Anak-anak yang berbahaya secara fisik dan moral dalam rumahnya sendiri atau di luar rumahnya sendiri.
- c. Anak-anak yang diperlukan kesaksiannya di muka pengadilan.

Berikut ini beberapa jenis pelayanan yang dilaksanakan dalam detention

Berikut in beberapa jenis pelayanan yang dilaksanakan dalam detention home.

- a. Pemeliharaan fisik.
- b. Pengobatan.
- c. Pelajaran (tergantung lamanya tinggal).
- d. Pelayanan keagamaan.

Pelayanan dalam *detention home* harus menghindari suasana ketakutan atau rasa tertekan.

### 3. Probasi

Probasi secara harfiah, ialah masa percobaan atau menghukum seseorang yang bersalah dalam masa percobaan. Adapun secara institusi, probasi Kinkang kebudar lalah suatu proses penyembuhan oleh pengadilan bagi seseorang yang melanggar hukum. Selama proses tersebut, seorang anak hidup di bawah kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan, dengan supervisi oleh seorang *probation officer*. Jadi ciri utama dari probasi adalah penundaan pelaksanaan hukuman, yang diikuti oleh persyaratan kondisi tertentu, yang ditetapkan pengadilan dengan bimbingan dan supervisi *probation officer*. Berikut ini beberapa unsur sosial dari probasi.

- a. Probasi memungkinkan seseorang hidup secara normal dalam masyarakat dan menyesuaikan diri kembali secara sosial, tanpa harus

mengalami hukuman atau dimasukkan ke dalam lembaga khusus untuk kenakalan atau kejahatan.

- b. Probasi didasarkan atas penelitian sosial yang dilakukan oleh pengadilan dengan suatu anggapan bahwa seorang probasionir mampu hidup secara taat kepada hukum dan diharapkan agar ia berbuat demikian.
- c. Probasi merupakan suatu proses penyesuaian kembali dengan supervisi dari seorang probation office.

Sedang menurut dalam memahami buku kekerasan terhadap anak (Suharto, 1997: 373-375) dalam (Huaerah 2018: 153-154), menjelaskan bahwa pelayanan kesejahteraan bagi anak meliputi:

1. *Child Based Services*. Strategi ini menempatkan anak sebagai hasil penerima pelayanan. Anak yang mengalami luka-luka fisik dan psikis perlu segera diberikan pertolongan yang bersifat krisis, baik perawatan medis, konseling, atau dalam keadaan tertentu anak dipisahkan dari keluarga yang mengancam dan membahayakan kehidupannya.
2. *Institutional Based Services*. Anak yang mengalami masalah ditempatkan dalam lembaga/panti. Pelayanan yang diberikan meliputi fasilitas tinggal menetap, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta program rehabilitasi sosial lainnya.
3. *Family Based Service*. Keluarga dijadikan sasaran dan medium utama pelayanan. Pelayanan ini diarahkan pada pembentukan dan pembinaan keluarga agar memiliki kemampuan ekonomi, psikologis, dan sosial dalam menumbuhkembangkan anak, sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dan menolak pengaruh negatif yang merugikan dan membahayakan

anak keluarga sebagai satu kesatuan diperkuat secara unik demi harmonis dalam memenuhi kebutuhan anak. Misalnya, program Usaha Ekonomis Produktif (UEP) diterapkan pada keluarga yang mengalami masalah keuangan dan terapi perkawinan diberikan pada keluarga yang mengalami permasalahan emosional dan sosial.

4. *Community Based Services*. Strategi yang menggunakan masyarakat sebagai pusat penanganan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat agar aktif dalam menangani permasalahan anak. Para pekerja sosial datang secara periodik ke masyarakat untuk merancang dasar melaksanakan program pengembangan masyarakat, bimbingan, dan penyuluhan, terapi sosial, kampanye sosial, aksi sosial, serta penyediaan sarana rekreatif dan pengisian waktu luang.
5. *Location Based Services*. Pelayanan yang diberikan di lokasi anak mengalami masalah. Strategi ini biasanya diterapkan pada anak jalanan, anak yang bekerja di jalan, dan pekerja anak. Para pekerja sosial mendatangi pabrik atau tempat-tempat biasanya anak berada, dan memanfaatkan sarana yang ada di sekitarnya sebagai fasilitas dan media pertolongan. Untuk anak jalanan dan anak yang bekerja di jalan, strategi ini sering disebut *Sited Based Services* (pelayanan berbasis jalan).
6. *Halfway House Services*. Strategi ini disebut juga strategi semi-panti yang lebih terbuka dan tidak kaku. Strategi ini dapat berbentuk rumah singgah, rumah terbuka untuk berbagi aktivitas, rumah belajar, rumah persinggahan anak dengan keluarganya, rumah keluarga pengganti, atau tempat awal yang mengembangkan subkultur tertentu. Para pekerja sosial menentukan

program kegiatan, pendampingan, dan berbagi pelayanan dalam rumah singgah.

7. *State Based Services*. Pelayanan dalam strategi ini bersifat makro dan tidak langsung (macro and indirect services). Para pekerja sosial mengusahakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi selenggaranya usaha kesejahteraan sosial bagi anak. Perumus kebijakan kesejahteraan sosial dan perangkat hukum dan perlindungan merupakan bentuk program dalam strategi.

Pelayanan kesejahteraan bagi anak ini untuk membantu memperbaiki kondisi anak agar bisa hidup tumbuh dan berkembang selengkap mungkin. Memperbaiki hubungan anak dan keluarga agar menjalin hubungan yang baik. Selain itu serta untuk mengembalikan atau peran orangtua yang digantikan oleh institusi institusi terkait. Sehingga masalah anak dapat hidup merdeka sesuai dengan anak sebaya lainnya sesuai untuk menjalani masa depan yang lebih baik

## **2.5 Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum**

Anak Berhadapan dengan hukum adalah anak yang melanggar aturan, menyimpang norma atau melakukan kejahatan. Anak yang berhadapan dengan hukum mereka merupakan anak yang menjadi pelaku, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi

### **2.5.1 Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum( (ABH)**

Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Terhadap anak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan pidana karena, anak tersebut melanggar hukum. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sebagai berikut:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak hanya anak yang melakukan tindak kejahatan saja, tetapi terdapat juga saksi dan korban. Saksi ini adalah anak yang terlibat melihat suatu kejadian atau perkara sehingga anak ini akan memberikan keterangan mengenai suatu kejadian. Sedangkan korban adalah anak yang mengalami atau dirugikan dalam suatu perkara sehingga anak mengalami penderitaan baik dari segi fisik, mental maupun ekonomi, sehingga korban disini perlu diperhatikan dari segi psikososial nya sehingga fungsi sosialnya kembali

### **2.5.2 Kerriteria Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial salah satunya, anak berhadapan dengan hukum (ABH). Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah seorang anak yang berusia enam tahun sampai delapan belas tahun dan belum menikah, (1) yang diduga, didakwa, disangka atau menjatuhkan pidana karena diduga melakukan tindak pidana: (2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat atau/ mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Terdapat beberapa kriteria anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam Sugeng (2019 81-82):

- a. anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum
- b. anak yang mengikuti proses peradilan;
- c. anak yang berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas putusan pengadilan)
- d. anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengikuti pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lepas
- e. anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum
- f. anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua; perdata
- g. anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana.

Hal ini Anak yang sedang berhadapan dengan hukum memiliki beberapa kriteria sehingga anak tersebut dapat dikatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

### **2.5.3 Faktor Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa. Berkembangnya zaman membuat pola pikir dan tata krama anak semakin menurun. Tidak sedikit

perkara anak sebagai aktor tindak kejahatan di zaman saat ini. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor penyebab kenakalan pada anak tersebut seringkali membuat anak terjerumus terlalu dalam. Tidak adanya peringatan atau tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan tersebut justru akan membuat anak semakin jauh terlibat dalam kenakalan. Hal seperti ini dapat memunculkan keberanian anak untuk terlibat dalam kenakalan yang menjurus ke tindak pidana. Menurut Friedlander dan Apte, Soeharto (2004) dalam (Huraerah, 2018:97-98) menjelaskan bahwa kenakalan remaja

“kenakalan remaja disebabkan tidak hanya dari satu sumber, antara lain faktor haredate, struktur biologis, atau pengaruh lingkungan, tetapi oleh beranekaragam faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain Haredeter dan biologis: kesehatan yang buruk, cacat fisik, ketidaknormalan, gangguan saraf, berbagai tingkatan gangguan mental termasuk psikosis, intabelitas mental, perasaan selalu tidak aman, dorongan seksual yang tidak terkontrol atau perilaku neurotis. Faktor-faktor lingkungan : penelantaran atau penolakan oleh orang tua, anggota keluarga lain atau teman teman; pengaruh merusak keluarga pecah; sikap kriminal keluarga, tetangga atau kelompok penjahat di daerah kumuh; kemiskinan keluarga: perjudian; pergaulan buruk; pendidikan rendah; kurangnya reaksi sehat; pengaruh merusak dari TV, radio, koran, cerita kriminal, bioskop dan buku komik”

Sementara itu Muhidin (1997: 57-58) dalam (Huraerah 2018:98-99) melihat bahwa sebab sebab dari kenakalan anak sangat kompleks. Sebab-sebab kenakalan anak-anak dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu faktor individu, faktor keluarga, dan faktor masyarakat.

1. Faktor individu. Termasuk faktor individu adalah kondisi biologis. seperti cacat fisik, kelemahan biologis yang mengakibatkan per. tumbuhan dan tingkah laku abnormal. Anak-anak yang mengalami kemunduran mental (mentally retarded) dan pertumbuhan intelligence; di bawah normal, psychopathic, dan neurosa yang memungkinkan anak-anak melakukan tindakan asosial. Bentuk-bentuk lain vans mengakibatkan tingkah laku kenakalan termasuk ketidakstabilan emosi yang disebabkan oleh rasa rendah diri, temperamen yang tidak terkontrol dan konflik-konflik dalam diri. Sebab-sebab lain dari kenakalan yang termasuk faktor individu adalah



kebiasaan pada waktu kecil yang selalu dalam keadaan ketakutan dan penyalahgunaan alkohol dan narkotika.

2. Faktor keluarga. Pengaruh negatif dari kehidupan keluarga, seperti perceraian atau perpecahan rumah tangga, adalah anak-anak menjadi terlantar. Anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perawatan yang wajar. Keluarga yang selalu bertengkar, tanpa disiplin serta kondisi perumahan yang tidak memadai, kurangnya waktu luang dan rekreasi serta kurangnya pendidikan moral dan agama dalam keluarga, juga menyebabkan kenakalan.
3. Faktor masyarakat. Pengaruh dari "gang" dan street corner associaie (kelompok anak jalanan) yang disebabkan oleh kurangnya rektum. yang sihat dan community centre atau youth centres mendorong dan untuk berkumpul dan berkenalan dengan peminum, penjudi, dan prostitusi Juga pengaruh negatif dari film, majalal, buka, dat das Sabar dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan avon turnt

Dari berbagai faktor yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa ada dua

faktor anak yang banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum

#### **2.5.4 Perlindungan anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Sasaran perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus berdasarkan Konvensi Hak Anak, salah satunya adalah anak-anak dalam konflik dengan hukum (*children in conflict with law*) dalam (Huraerah, 2018: 95-97) adalah:

1. Tidak mendapat penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
2. Tidak ada hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi orang yang berumur di bawah 18 tahun.
3. Tidak seorang pun anak akan direnggut kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan melawan hut um. on

aan hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang sesingkat-singkatnya.

4. Setiap anak yang direnggut kebebasannya akan:
  - a. Dipperlakukan secara manusiawi dan menghargai martabarkemaniaannya.
  - b. Dipisahkan dari tahanan atau napi dewasa, kecuali jika hal yang sebaliknya dianggap sesuai dengan kepentingan terbaik untuk anak. Tetap mempunyai hak untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau anggota keluarganya.
  - c. Mempunyai hak atas akses segera kepada bantuan hukum dan bantuan lain juga untuk mempertanyakan legalitas perenggutan kebebasannya dan mendapat putusan segera menyangkut hal itu (Departemen Sosial RI).

Anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus dilindungi, dikarenakan anak masih memiliki masa depan yang Panjang untuk meneruskan kehidupannya. Salah satu perlindungan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang sistem perlindungan anak, yaitu: "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" Perlindungan anak dilakukan secara optimal dengan menjamin agar anak terlindung dari pelanggaran serta diskriminasi.

Setiap anak pasti memiliki cita cita, keinginan dan harapan dimasa depan. anak harus mendapatkan perlindungan, dikarenakan anak masih memiliki masa

depan yang panjang. Anak yang diberikan perlindungan dan kesempatan memperbaiki masa depan, karena anak memiliki masa depan yang masih muda. Dengan adanya perlindungan anak, anak diharapkan dapat meraih cita-citanya dimasa depan.

### **2.5.5 Tanggung Jawab Perlindungan Anak**

Fokus terhadap perlindungan anak tidak hanya dari orang tua ataupun keluarga merupakan tanggung jawab banyak pihak. Karena dalam kehidupan anak, anak memerlukan bimbingan dan perhatian dari orang sekitar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 20)
2. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 20 ayat 1)
3. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (Pasal 22)
4. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan

kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (Pasal 23 ayat 1)

Sesuai dengan uraian Undang Undang diatas, Tanggung jawab terhadap anak tidak hanya orang tua saja, tetapi menyangkut pihak Tanggung jawab, Negara, Pemerintah, dan Masyarakat. Kehidupan anak yang terus tumbuh serta berkembang perlu adanya tanggung jawab serta peran dari lingkungan sekitarnya. Anak harus mendapatkan bimbingan hingga ia bertumbuh dewasa, karena anak merupakan generasi bangsa. Oleh karena itu agar terbentuknya anak menjadi pribadi yang baik anak memerlukan perhatian dari semua pihak.

#### **2.5.6 Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pembinaan Anak merupakan suatu proses pemberian hukum sesuai kejahatan yang dilakukan oleh anak. Pidana yang diberikan kepada anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum, karena anak tersebut telah melakukan tindak kejahatan. Dalam proses pidana ini, tetapi mempertimbangkan masa depan anak, dengan penegakan hukum sebagai pengayoman, perlindungan serta menciptakan iklim tertib dalam memperoleh keadilan. Menurut Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana” Pasal 1 ayat 1

Uraian diatas menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah serangkaian proses penyelesaian yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum. Serangkaian proses yang dilakukan dari mulai penyelidikan atas perkara yang

dilakukan oleh anak, hingga anak dijatuhi hukum dan melanjutkan peminggiran. Dalam kasus yang terjadi anak diberikan keadilan sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga dalam penjatuhan hukum, sudah dilakukan sesuai perbuatan yang dilakukan dengan pemberian hukuman yang seadil-adil nya.

## **2.6 Konsep Pemenuhan Anak Berhadapan dengan Hukum**

Anak yang berhadapan dengan hukum, dalam kehidupan mereka tidak sama sesuai dengan anak sebaya pada umumnya. Dalam kehidupan anak berhadapan dengan hukum anak mendapatkan pembinaan sesuai hukum yang diberikan kepada mereka sesuai dengan tindak kejahatan yang mereka lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dalam pembinaan ini, harus memperhatikan Hak dasar Anak karena Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi, baik dalam masih dalam kandungan maupun sudah lahir didunia.

### **2.6.1 Pemenuhan Hak Dasar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. (Huraerah, 2018:35)

Terciptanya keberlangsungan hidup anak maka pemenuhan Hak Dasar Anak menjadi hal yang perlu diperhatikan. Terpenuhinya Hak Hak Anak merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan anak, serta dapat membantu meningkatkan keberlangsungan hidup anak.

## **2.7 Kerangka Konseptual**

Negara sejahtera biasanya mengacu pada konsep di mana negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warganya. Ini mencakup program-program seperti asuransi kesehatan universal, jaminan sosial, dan bantuan bagi kelompok rentan seperti kaum lanjut usia dan penyandang disabilitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat dan memberikan perlindungan finansial kepada warga negara.

“Kesejahteraan Sosial adalah Sistem yang terorganisasi dari pelayanan pelayanan sosial dan institusi institusi yang dirancang untuk membantu individu individu dan kelompok kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan kebutuhan keluarga dan Masyarakat”

kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem terorganisir yang terdiri dari pelayanan sosial dan institusi-institusi yang bertujuan membantu individu dan kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai. Sistem kesejahteraan sosial ini juga bertujuan untuk memfasilitasi hubungan personal dan sosial yang sehat, serta memberikan dukungan agar individu dan kelompok dapat mengembangkan potensi mereka secara penuh sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. kesejahteraan sosial tidak hanya mencakup aspek materi seperti pendapatan atau fasilitas fisik, tetapi juga melibatkan dukungan emosional, sosial, dan pendidikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa individu dan kelompok

dapat hidup secara produktif dan bermakna dalam masyarakat. Pelayanan Sosial menurut Bagi Wickenden 1976 dalam (Fahrudin 2014:51) pemahaman atas pengertian pelayanan sosial berdasarkan interaksi antara tiga Konsep, yaitu:

"kesejahteraan sosial" untuk menggambarkan suatu bidang fungsional yang luas. "pelayanan sosial" untuk menggambarkan unsur pelayanan personal dari fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial tersebut; dan "pekerjaan sosial" untuk menggambarkan profesi yang mengarahkan, menyelia (mensupervisi), atau melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut. Jadi pelayanan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, diselia (disupervisi) atau diarahkan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan fungsi-fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial."

Uraian diatas dapat dijelaskan Pelayanan Sosial Mengacu pada unsur unsur pelayanan personal yang merupakan bagian dari fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial. Ini melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam mencapai kesejahteraan mereka. Sehingga dalam pelayanan sosial mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hubungan sosial.

Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan anak terlibat dalam sistem hukum sebagai pelaku atau korban kejahatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, penting untuk memperlakukan mereka dengan sensitivitas terhadap usia, perkembangan, dan kebutuhan mereka sebagai anak Sehingga anak memerlukan pemenuhan hak dalam menjani kehidupanya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandung

Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. (Huraerah, 2018:35)

### Gambaran Pemenuhan Hak Dasar Anak

